

Implikasi Pengakuan *Living Law* Dalam KUHP Nasional Terhadap Penerapan Asas Legalitas Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Implications of the Recognition of Living Law in the National Criminal Code on the Implementation of the Principle of Legality as the Basis for Sentencing in Indonesian Criminal Law

Mutia Zahra^{a,1}, Dwi Shafanuha^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia

mutiazahramdn@gmail.com¹, dwisafhanuha@gmail.com²

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege*). Dalam KUHP lama, asas legalitas diterapkan secara ketat dengan menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum pidana. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terdapat perkembangan penting berupa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu dasar dalam penentuan tindak pidana tertentu. Pengakuan ini menandai adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak lagi sepenuhnya bersifat legalistik, melainkan mulai mengakomodasi pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional terhadap penerapan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional memperluas sumber hukum pidana serta menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas. Meskipun demikian, pengakuan tersebut juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum karena norma yang hidup dalam masyarakat tidak selalu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan batasan dan mekanisme yang jelas dalam penerapan *living law* agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Asas legalitas, *Living law*, KUHP Nasional, Pemidanaan, Hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

The principle of legality is a fundamental principle in criminal law, affirming that no act can be punished without prior legal provisions governing it (*nullum crimen sine lege*). In the old Criminal Code, the principle of legality was strictly enforced, placing written law as the sole source of criminal law. However, through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), there has been an important development in the form of recognition of living law in society as one of the bases in determining certain crimes. This recognition marks a paradigm shift in the Indonesian criminal law system, which is no longer entirely legalistic, but rather begins to accommodate legal pluralism that exists in society. This study aims to analyze the implications of the recognition of living law in the National Criminal Code on the application of the principle of legality as a basis for punishment in Indonesian criminal law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the recognition of living law in the National Criminal Code expands the sources of criminal law and demonstrates flexibility in the application of the principle of legality. However, this recognition also poses challenges related to legal certainty, as prevailing societal norms are not always clearly defined in legislation. Therefore, clear boundaries and mechanisms are needed in the application of living law to maintain its alignment with the principles of legal certainty and human rights protection in the Indonesian criminal justice system..

Keywords: Principle of Legality, Living Law, National Criminal code, Criminalization, Indonesian Criminal Law.

Info Artikel :

Disubmit: 19 Januari 2026

Direview: 16 Februari 2026

Diterima : 18 Maret 2026

Copyright © 2026 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya merupakan instrumen utama negara dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam sistem hukum pidana modern, penerapan sanksi pidana harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas yang secara klasik dirumuskan dalam adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pasal 1 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia sejak awal menganut asas legalitas formal, yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum pidana yang sah. Konsekuensinya, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum adat, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar pemidanaan.

Namun, realitas sosial menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama. Selain itu Indonesia juga memiliki keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimana dalam praktiknya norma-norma yang hidup dalam masyarakat sering sekali menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, fenomena ini dikenal sebagai *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup dan dipatuhi dalam praktik kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsep *living law* telah lama menjadi perhatian para ahli hukum, salah satunya dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran dalam bidang hukum dan kebutuhan untuk membentuk sistem hukum nasional yang lebih selaras dengan karakter dan nilai-nilai masyarakat Indonesia telah mendorong dilakukannya pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dimana salah satu perubahan penting dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan tindak pidana tertentu yang diatur didalam pasal 2. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata positivistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan menjadikannya lebih humanis dan membawa nilai keadilan dan sosio kultural bangsa.²

Meskipun demikian, pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional juga menimbulkan sejumlah persoalan teoritis, khususnya terkait dengan penerapan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan. *Living law* pada dasarnya merupakan norma yang tidak selalu tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penggunaannya dalam proses pemidanaan berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan batas-batas penerapan asas legalitas itu sendiri. Dengan kata lain, pengakuan *living law* membuka ruang perdebatan mengenai apakah prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia tetap dipertahankan secara ketat atau mengalami perluasan makna.

¹ Saputra, Artikel "Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?", MARINews, 14 Maret 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-0do#:~:text=Konsekuensinya%20suatu%20peraturan%20harus%20jelas,istimewa%20dalam%20hukum%20pidana%20Indonesia.>

² Willa Wahyuni, "KUHP Baru Tandai Perubahan Paradigma Menuju Hukum yang Memanusiakan", Hukumonline.com, 29 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tandai-perubahan-paradigma-menuju-hukum-yang-memanusiakan-lt6901dff46328b/>.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai implikasi pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional terhadap penerapan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam perspektif KUHP lama maupun KUHP Nasional, serta menelaah implikasi pengakuannya terhadap prinsip legalitas dalam praktik pemidanaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Living Law*

Teori *living law* merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam konteks pluralisme hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum tertulis (*state law*), melainkan norma-norma sosial yang secara nyata dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat.³ Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada pembentuk undang-undang, atau putusan hakim, melainkan berada dalam kehidupan sosial itu sendiri.⁴ Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis, yang tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat.

Lebih lanjut, *living law* diartikan sebagai hukum yang mendominasi kehidupan sosial, meskipun tidak selalu dikodifikasikan.⁵ Dalam praktiknya, norma adat, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal memiliki daya ikat yang kuat, karena lahir dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Pemikiran ini sejalan dengan Friedrich Karl von Savigny melalui konsep *Volksgeist* (jiwa bangsa), yang menyatakan bahwa hukum tumbuh secara organik dari kesadaran hukum masyarakat.⁶ Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan *living law* memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya menganut positivisme hukum, melainkan juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷ Namun demikian, pengakuan terhadap *living law*, khususnya hukum pidana, menimbulkan perdebatan akademik yang cukup signifikan. Di satu sisi, *living law* dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan substantif. Di sisi lain, *living law* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak tertulis dan berbeda antar masyarakat, sehingga beresiko subjektivitas dalam penegakan hukum, terutama ketika digunakan sebagai dasar pemidanaan.

Dalam perspektif hukum pidana, problematika ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan asas legalitas. Penggunaan *living law* sebagai dasar pemidanaan dapat dipandang bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dalam hukum pidana harus ditempatkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal

³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, 1936, hlm. 137, dikutip dalam Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 26, 2017, hal. 261.

⁴ *Ibid.*, hal 262

⁵ *Ibid.*, hal 263

⁶ Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98. dikutip dalam Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 26, 2017, hal. 261.

⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ini, *living law* dapat berfungsi sebagai pelengkap (*complementary source*) dalam menilai suatu perbuatan, bukan sebagai pengganti hukum positif.

Dengan demikian, teori *living law* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengakuan norma yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta implikasinya terhadap perubahan paradigma hukum menuju hukum yang lebih responsif dan kontekstual, khususnya dalam perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional.

B. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dikenal melalui adagium *nullum crimen sine lege* dan *poena sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya.⁸ Prinsip tersebut berkembang dari pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach yang menekankan bahwa hukum pidana harus memberikan kepastian hukum dengan menentukan secara jelas perbuatan yang dilarang sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas legalitas menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana modern untuk menjamin bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip legalitas yang menempatkan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa negara tidak dapat menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.¹⁰

Pada hakikatnya, asas legalitas berkaitan dengan batasan keberlakuan hukum pidana, baik dari segi waktu maupun dari segi sumber atau dasar hukum yang menjadi landasan penentuan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan pidana. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai dasar kriminalisasi sekaligus sebagai landasan yuridis dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap suatu perbuatan.¹¹ Selain itu asas legalitas berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas legalitas juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori mengenai asas legalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapannya. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan sejauh mana asas legalitas dapat disesuaikan tanpa mengurangi prinsip fundamental kepastian hukum. Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa penerapan asas legalitas yang terlalu fleksibel berpotensi mengaburkan batas antara upaya mewujudkan keadilan substantif dengan fungsi perlindungan hukum yang bersifat formal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang seimbang antara upaya menjaga kepastian hukum sebagai ciri utama hukum pidana dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.¹²

⁸ Fikriya Aniq Fitri, "Tinjauan teoritis tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2024), hal. 204.

⁹ Joko Sriwido, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek"*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press (2019), hal. 35.

¹⁰ Dian Dwi Jayanti, "Apakah Asas Legalitas Hanya Ada dalam Hukum Pidana?", *Hukumonline.com*, 04 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>.

¹¹ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01(2017), hal. 12.

¹² Dedi Iskandar, "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 (2024), hal. 297-298.

C. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan salah satu teori penting dalam kajian sosiologi hukum yang menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya terdapat satu sistem hukum yang berlaku, melainkan terdapat berbagai sistem hukum yang hidup dan berinteraksi secara bersamaan. Secara umum, pluralisme hukum diartikan sebagai kondisi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja dalam satu ruang sosial, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.¹³ Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan mengingat masyarakat yang majemuk dari segi budaya, agama, dan struktur sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Secara konseptual, pluralisme hukum juga merupakan kritik terhadap positivisme hukum yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Pluralisme hukum menegaskan bahwa hukum yang efektif tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari norma sosial dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Brian Z. Tamanaha menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan fenomena yang ada di mana-mana (*legal pluralism is everywhere*), yang menunjukkan adanya keragaman sistem normatif dalam setiap masyarakat. Interaksi tersebut dapat saling mendukung maupun bertentangan, sehingga menciptakan dinamika hukum kompleks.¹⁵

John Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua bentuk, yaitu pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*). Pluralisme hukum lemah terjadi ketika negara mengakui keberadaan sistem hukum lain, tetapi tetap menempatkannya di bawah hukum negara. Sementara itu, pluralisme hukum kuat terjadi ketika sistem hukum non-negara memiliki kedudukan yang setara dengan hukum negara dalam praktiknya.¹⁶ Selain itu, Werner Menski melalui konsep “segitiga hukum” menjelaskan hubungan antara hukum negara (*state law*), norma sosial masyarakat (*social norms*), dan nilai moral (*natural law*) yang saling berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tampak nyata dalam berbagai bidang, seperti hukum waris, yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk.¹⁷

Namun demikian, pluralisme hukum juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal potensi konflik antar sistem hukum dan ketidakpastian hukum. Perbedaan norma dapat menimbulkan pertentangan antar sistem hukum, sehingga diperlukan pengaturan dan batasan yang jelas agar pluralisme hukum tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai *living law* dalam KUHP lama dan KUHP Nasional, serta menganalisisnya berdasarkan teori *living law*, pluralisme hukum, dan asas legalitas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengetahui kedudukan *living law* serta implikasinya terhadap penerapan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

¹³ Adelina Nasution, “*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*,” Jurnal Al-Qadhâ, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 21.

¹⁴ Della Sri Wahyuni, “*Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan*,” Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) ke-3, 2013, hal. 2.

¹⁵ Della Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hal 3.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Adelina Nasution, *Op. Cit.*, hal 20.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Living law* dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Konsep *living law* merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian sosiologi hukum yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada norma tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku (*the living law*) adalah hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dengan demikian, *living law* dapat dipahami sebagai norma yang lahir dari fakta sosial dan memperoleh kekuatan mengikat karena diterima serta dipatuhi oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Karakter utama *living law* terletak pada sifatnya yang tidak tertulis, dinamis, serta berakar pada kesadaran hukum masyarakat (*legal consciousness*).²⁰

Dalam konteks Indonesia, konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik dari segi budaya, adat, maupun sistem hukum yang berlaku. Pluralisme hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas berbagai sistem norma yang saling berinteraksi, termasuk hukum negara, hukum adat, dan norma sosial lainnya.

Selain itu, *living law* juga mencerminkan nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat, sehingga sering kali dipandang sebagai koreksi terhadap pendekatan positivisme hukum yang cenderung kaku dan formalistik. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga pada keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Maka, konsep *living law* menempatkan hukum sebagai sistem norma yang hidup, dinamis, dan berakar pada realitas sosial masyarakat.²¹

Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), *living law* tidak diakui sebagai sumber hukum pidana yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan karena KUHP lama menganut asas legalitas secara ketat (*strict legality principle*), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (*nullum crimen sine lege*). Asas legalitas tersebut menjadikan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum pidana, sehingga menutup kemungkinan penggunaan norma di luar peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan.²²

Dalam sistem ini, hukum adat atau norma sosial yang hidup dalam masyarakat tidak memiliki kekuatan mengikat dalam konteks hukum pidana formal, meskipun secara faktual masih dipatuhi oleh masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara hukum positif dengan realitas sosial masyarakat, terutama dalam masyarakat adat yang masih menjadikan norma lokal sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP lama lebih menekankan kepastian hukum formal dibandingkan dengan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.²³

¹⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (2002) dikutip dalam Nafi Mubarak. "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia". ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Vol 11, No.1 (2016). hal. 138

¹⁹ David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities", dikutip dalam Nafi' Mubarak, Ibid., hal. 138.

²⁰ Ibid., hal. 140.

²¹ Kuswardani, "Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence", Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Surakarta, UMS (April-2015), hal. 114-115.

²² Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, dkk. "Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol, 4 No 1, 2026. hal. 6997

²³ Ibid., hal. 6998

Selain itu, pendekatan legalistik dalam KUHP lama mencerminkan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental yang bersifat kodifikasi dan cenderung mengabaikan dinamika sosial masyarakat lokal.²⁴ Dengan demikian, dalam KUHP lama *living law* hanya berkedudukan sebagai fenomena sosial, bukan sebagai sumber hukum pidana yang diakui secara normatif.²⁵

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁶ Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 KUHP yang membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan dasar pemidanaan.²⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap *living law* merupakan bentuk respons terhadap pluralisme hukum di Indonesia, sekaligus upaya untuk mengintegrasikan hukum adat kedalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif asas legalitas, ketentuan ini menandai pergeseran dari asas legalitas formal menuju asas legalitas materiil.²⁸ Namun demikian, pengakuan tersebut juga membawa konsekuensi berupa perluasan ruang diskresi bagi hakim dalam menentukan keberlakuan suatu norma sebagai *living law*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan kriteria yang jelas mengenai *living law* yang dapat diterapkan.²⁹

Terdapat perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, *living law* tidak diakui sebagai sumber hukum pidana karena berpegang pada asas legalitas formal yang ketat. Sebaliknya, dalam KUHP Nasional, *living law* diakui sebagai dasar pemidanaan melalui Pasal 2 KUHP. Dari segi pendekatan, KUHP lama mencerminkan paradigma positivistik yang menekankan kepastian hukum formal, sedangkan KUHP Nasional mengadopsi pendekatan sosiologis yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.

Namun demikian, pengakuan *living law* juga menimbulkan tantangan berupa potensi ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan hukum antar daerah, serta kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Implikasi Pengakuan *Living Law* dalam KUHP Nasional terhadap Penerapan Asas Legalitas sebagai Dasar Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam kajian teori hukum, konsep *living law* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum yang secara efektif mengatur kehidupan sosial masyarakat tidak semata-mata bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, melainkan juga dari norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum negara (*state law*) tidak dapat dipandang sebagai suatu sistem yang berdiri secara independen dari realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Nafi Mubarak, *Op. Cit.*, hal. 136

²⁶ Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "*Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*". *Jurist-Diction* Vol. 7 (3) 2024. hal. 440

²⁷ *Ibid.*, hal. 444

²⁸ Arliman, L. (2020). "*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*". *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

²⁹ Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, dkk, *Op. Cit.*, hal. 448.

hukum negara seharusnya memperhatikan *living law*, yaitu norma-norma yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁰

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan bahwa *Living law* diberikan ruang untuk dijadikan dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketentuan ini secara konseptual ditujukan untuk mendekatkan hukum dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³¹

Dalam perspektif hukum pidana klasik, asas legalitas merupakan asas fundamental yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang dikenal dengan adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas secara historis berakar pada tradisi hukum kontinental yang tercermin dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai sumber utama pembentukan hukum pidana. Prinsip tersebut kemudian diadopsi dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.³² Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem pemidanaan di Indonesia.³³

Namun, kedudukan asas legalitas dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya pergeseran konseptual seiring dengan diakuinya hukum yang hidup didalam masyarakat (*Living law*) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 KUHP 2023. Ketentuan tersebut mengindikasikan adanya perluasan pemaknaan terhadap asas legalitas yang tidak lagi dipahami semata-mata dalam pengertian formal yang bertumpu pada hukum tertulis, melainkan juga mencakup dimensi material dengan mempertimbangkan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Hal tersebut karena Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, serta sistem nilai yang berkembang dalam berbagai komunitas masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat masih berperan penting dalam mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi terhadap pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas berbagai sistem norma yang saling berinteraksi, termasuk hukum negara, hukum adat, dan norma sosial lainnya.

Selain itu, *living law* juga mencerminkan nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat, sehingga sering kali dipandang sebagai koreksi terhadap pendekatan positivisme hukum yang cenderung kaku dan formalistik. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga pada keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Maka, konsep *living law* menempatkan hukum sebagai sistem norma yang hidup, dinamis, dan berakar pada realitas sosial masyarakat.³⁵ Selain itu, berbagai mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat pada umumnya juga mengandung nilai-nilai restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan

³⁰ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam masyarakat", *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 26 (Agustus 2017), hal. 261.

³¹ Fabrizio Richardo Marvil Wanggai, "Penerapan Living Law Dalam KUHP Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 4, No. 1 (2026), hal. 6996.

³² Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum", *JuUSTITIA ET PAX*, Vol. 37, NO. 1 (2021), hal. 140.

³³ Renaldi Saputra, "Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 07 (2026), hal. 2086.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kuswandi, *Loc.Cit.*

sosial, sehingga berpotensi memperkaya pendekatan pemidanaan yang selama ini cenderung bersifat retributif.³⁶

Meskipun demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Pertama, keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata legalistik menuju yang ketat terhadap ruang lingkup keberlakuan *living law* dan pengawasan yang memadai agar tidak mengurangi fungsi asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum. Contohnya *living law* dapat diberlakukan apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau daerah,³⁷

Kedua, *living law* berpotensi menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena *living law* pada umumnya bersifat tidak tertulis, dinamis, dan dan norma adat dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Sementara itu, KUHP Nasional berupaya mengintegrasikan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam kerangka sistem hukum tertulis, sehingga penerapannya, meskipun tetap mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang, harus tetap selaras dengan ketentuan konstitusi serta prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.³⁸

Ketiga, Adanya perubahan pemaknaan asas legalitas dalam hukum pidana nasional. Dengan diakuinya *living law* dalam KUHP Nasional, asas legalitas tidak lagi dipahami secara kaku dalam pengertian formal semata, melainkan mengalami perkembangan menuju pemaknaan yang lebih fleksibel dan bersifat material. Dengan demikian, asas legalitas dalam konteks hukum pidana Indonesia tidak hanya menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis, tetapi juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.³⁹

Keempat, pengakuan terhadap *living law* juga memperkuat pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem nilai sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan *living law* sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, negara tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat untuk berperan dalam proses penegakan hukum.

Kelima, Pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa norma adat yang hidup dalam masyarakat sangat beragam dan sering kali tidak memiliki bentuk yang tertulis. Tanpa adanya harmonisasi yang jelas, penerapan *living law* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan standar pemidanaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional memerlukan langkah-langkah sistematis, seperti inventarisasi norma adat, penyusunan kompilasi hukum adat, atau pengaturan melalui peraturan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar norma adat yang dijadikan dasar pemidanaan dapat diidentifikasi secara jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.⁴⁰

³⁶ Ardian Kurniawan, "Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontektualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 53, No2 (Juli 2024), hal. 116

³⁷ Dion Ario, "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Poltik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia", *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2025), hal. 34-35.

³⁸ *Ibid*, hal. 35-36.

³⁹ Bahri Yamin, "Problematisasi yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas", *Unizar Law Review*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2025), hal. 174.

⁴⁰ Daffa Ladro Kusworo, "Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat", *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3 (2024), hal. 446-447.

Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional membawa implikasi yang cukup kompleks terhadap sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, ketentuan tersebut mencerminkan upaya reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mengakomodasi pluralisme hukum serta nilai-nilai sosial masyarakat. Namun di sisi lain, pengakuan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti perluasan diskresi hakim, potensi disparitas dalam penjatuhan pidana, serta kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk merumuskan pedoman yang jelas mengenai penerapan norma adat serta memastikan bahwa norma tersebut tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN

- Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari norma tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga dari norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam KUHP lama yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht*, *living law* tidak diakui sebagai sumber hukum pidana karena sistem tersebut menganut asas legalitas secara ketat yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Namun, melalui pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *living law* mulai diakui sebagai dasar pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semata-mata positivistik menuju pendekatan yang lebih sosiologis dengan mengakomodasi pluralisme hukum dalam masyarakat. Meskipun demikian, penerapan *living law* juga menimbulkan tantangan berupa potensi ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan antar daerah, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tetap terjaga.
- Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Konsep *living law* yang berakar pada pemikiran Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui Pasal 2 KUHP, negara memberikan ruang bagi norma yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum nasional. Pengakuan tersebut mencerminkan upaya untuk mengakomodasi pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia sekaligus memperluas pemaknaan asas legalitas dari pengertian formal menuju pengertian yang lebih material dan fleksibel. Namun demikian, penerapan *living law* juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan potensi ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan norma antar daerah, serta kebutuhan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Oleh karena itu, implementasi *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia memerlukan pengaturan yang jelas, mekanisme pembatasan yang memadai, serta pedoman penerapan yang sistematis agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- [1]Aniqa Fitri, F. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(2), 204.
- [2]Ario, D. (2025). Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7(1), 34–35.

- [3]Arliman, L. (2020). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- [4]Hadi, S. (2017). Hukum positif dan the living law (eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). *DiH Jurnal Hukum*, 13(26), 261.
- [5]Iskandar, D. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 297–298.
- [6]Iksan, M. (2017). Asas legalitas dalam hukum pidana: Studi komparatif asas legalitas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 12.
- [7]Jayanti, D. D. (2023, July 4). Apakah asas legalitas hanya ada dalam hukum pidana? *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>
- [8]Kurniawan, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 116.
- [9]Kuswardani. (2015). Pengembangan metodologi berbasis sociology jurisprudence. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* (hlm. 114–115). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [10]Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction*, 7(3), 440.
- [11]Kusworo, D. L. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction*, 7(3), 446–447.
- [12]Mubarak, N. (2016). Living law dan ‘urf sebagai sumber hukum positif di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 138.
- [13]Nasution, A. (2018). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Jurnal Al-Qadhâ*, 5(1), 21.
- [14]Reimann, M. (1989). The historical school against codification: Savigny, Carter, and the defeat of the New York Civil Code. *American Journal of Comparative Law*, 37, 95–98.
- [15]Saputra, R. (2026). Asas legalitas terhadap penerapan living law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), 2086.
- [16]Saputra. (2025, March 14). Seri KUHP nasional: Mengapa harus asas legalitas? *MARINews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/seri-kuhp-nasional-mengapa-harus-asas-legalitas-0do>
- [17]Setyawan, V. P. (2021). Asas legalitas dalam perspektif filsafat hukum. *Justitia et Pax*, 37(1), 140.
- [18]Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek*. Kepel Press.
- [19]Wahyuni, D. D. (2013). Pluralisme hukum dalam pembangunan hukum Indonesia: Masalah dan tantangan ke depan. *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) ke-3*, 2.
- [20]Wahyuni, W. (2025, October 29). KUHP baru tandai perubahan paradigma menuju hukum yang memanusiakan. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tandai-perubahan-paradigma-menusu-hukum-yang-memanusiakan-lt6901dff46328b/>
- [21]Wanggai, F. R. M., et al. (2026). Penerapan living law dalam KUHP baru dan pengaruhnya terhadap asas legalitas serta kepastian hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6997.
- [22]Yamin, B. (2025). Problematik yuridis Pasal 2 KUHP baru dalam perspektif prinsip-prinsip dasar asas legalitas. *Unizar Law Review*, 8(2), 174.